



PUTUSAN

Nomor :1609/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai gugat** antara :

AGUSTINI SOLICHATUN BINTI SADIMAN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Dusun Alun alun, RT. 040, RW. 015, Desa Menoreh, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SHOLIKIN AHMAD, S.H, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Dusun Pongonan, R.T. 001, R.W. 007, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

SLAMET RIYADI BIN F BAIDI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Dusun Alun alun, R.T. 040, R.W. 015, Desa Menoreh, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

hal1 dari 13 hal Put no.1609/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor :1609/Pdt.G/2016/PA.Mkd.. tanggal 22 Agustus 2016 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;--

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 September 2002, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang sesuai dengan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 460/27/IX/2002 tanggal 16 September 2002;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam dan menurut hukum pada tanggal 16 September 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 460/27/IX/2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang.

2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik talak yang sebagaimana tersebut dan tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 460/27/IX/2002 tertanggal 16 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang.

3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman Penggugat di Dusun Alun alun, R.T. 040, R.W. 015, Desa Menoreh, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang selama ± 10 tahun, namun pada bulan Februari 2012 tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan Tergugat sendiri tidak diketahui dimana keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia.

4. Bahwa dalam pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da al dhukul) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :

hal2 dari 13 hal Put no.1609/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. HENDRA ALDI HERMAWAN, umur 13 tahun 5 bulan yang lahir pada tanggal 18 Maret 2003.

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berlangsung harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya, namun hanya berlangsung selama 1 tahun, dan sejak bulan Oktober 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan menuduh Penggugat berselingkuh Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.

6. Bahwa selain masalah tersebut diatas yang menjadi penyebab pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir (uang) kepada Penggugat, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga, Penggugat lah yang bekerja.

7. Bahwa klimaksisasi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2012, dimana pada waktu itu Tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang.

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 6 bulan (sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang) selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi, dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia dan Penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, warrahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan, telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22

hal3 dari 13 hal Put no.1609/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;--

13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Dengan mendasarkan pada alasan-alasan yang terpaparkan di atas maka kami selaku Kuasa dari Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang berkenan menerima dan memeriksa perkara Cerai Gugat dari Penggugat ini serta kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat.
2. Menyatakan syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi.
3. Menyatakan jatuh Talak Satu Khul'i dari Tergugat (SLAMET RIYADI BIN F BAIDI) terhadap Penggugat (AGUSTINI SOLICHATUN BINTI SADIMAN) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
5. Membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak

Penggugat

hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara relaas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak

hal4 dari 13 hal Put no.1609/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Surat-surat;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308915808750002 tanggal 28-11-2012 atas nama AGUSTINI SOLICHATUN yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Nomor 460/27/IX/2002 Tanggal 16 September 2002, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Salaman, Nomor 474.2/64/04/VIII/2016 tanggal 16 -08- 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

.II. Saksi-saksi

1 SUROSO bin ABU JARI,,,, bersumpah memberikan keterangan

sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetanggaPenggugat;
- ☐ Bahwa Pengggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 16 September 2002;
- ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah Penggugat di Dusun Alun alun, R.T. 040, R.W. 015, Desa Menoreh,

hal5 dari 13 hal Put no.1609/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang selama \pm 10 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;

- ☐ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Oktober 2003 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang yang akhirnya sejak bulan Februari 2012 Tergugat pergi sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah empat tahun lebih;
- ☐ Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- ☐ Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;;

2 SADIMAN bin DUL ROSID,, bersumpah memberikan keterangan

Sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 16 September 2002;
- ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah Penggugat di Dusun Alun alun, R.T. 040, R.W. 015, Desa Menoreh, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang selama \pm 10 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;

hal6 dari 13 hal Put no.1609/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Oktober 2003 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang yang akhirnya sejak bulan Februari 2012 Tergugat pergi sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah empat tahun lebih;

□ Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

□ Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkannya

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya.;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal - hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

-Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, maka Tergugat

hal7 dari 13 hal Put no.1609/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diperkuat dengan (bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- ☐ Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal Tanggal 16 September 2002; sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 460/27/IX/2002 Tanggal 16 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, (P.2);
- ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, tidak menetap kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak;
- ☐ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun setelah perkawinan berjalan lebih kurang dua tahun antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang yang akhirnya sejak Desember

hal8 dari 13 hal Put no.1609/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah satu tahun lebih;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Oktober 2003 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang yang akhirnya sejak bulan Februari 2012 Tergugat pergi sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah empat tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum terwujudnya syarat ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 sebagai mana pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak ridho dengan terwujudnya syarat ta'lik talak tersebut, serta ia bersedia dan telah membayar `iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka harus dinyatakan telah terbukti pula bahwa sejak bulan Oktober 2003 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang yang akhirnya sejak bulan Februari 2012 Tergugat pergi sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik

hal9 dari 13 hal Put no.1609/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah empat tahun lebih;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setelah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil, dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Syarqawi ala at-Tahrir hal 105 yang berbunyi;

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى
اللفظ

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek (pasal 125 HIR) dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan suc;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 maka Hakim secara Ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan

hal10 dari 13 hal Put no.1609/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai pemberitahuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (SLAMET RIYADI BIN F BAIDI) terhadap Penggugat (AGUSTINI SOLICHATUN BINTI SADIMAN) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03

hal11 dari 13 hal Put no.1609/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1438 H. Oleh kami DRS.

SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. MASRUKHIN, SH., MAG., dan

NUR HAMID SAg MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada

hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan **DRA. MUFRIDAH.,** sebagai panitera

pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, SH., MAG.,

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

NUR HAMID SAg MH.,

Panitera Pengganti,

DRA. MUFRIDAH.,

Perincian biaya perkara

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp.210.000.- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

hal12 dari 13 hal Put no.1609/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

hal13 dari 13 hal Put no.1609/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)